



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
DINAS PENDIDIKAN
Komplek PEMDA Jl. Raya Soreang KM. 17 Soreang
Kabupaten Bandung



IZIN OPERASIONAL
Nomor : 421.2/ 1290.1-Disdik

1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Rekomendasi UPT TK, SD dan Non Formal Kecamatan Katapang, Nomor: 421.2/388-UPTTK,SD dan Non Formal, Tanggal: 24 Februari 2018;
3. Peninjauan Tim Pemeriksa pada tanggal 27 Maret 2018.

Dengan ini memberikan **Izin Operasional Sekolah** kepada :

Nama Sekolah : **SDIT TUNAS CENDEKIA**
Yayasan Pendiri : **ALFATIH RAHMAN BERBUDI**
Penanggung jawab : **CEPI JAJAT SUDRAJAT**
Alamat Sekolah : **Kp. Gandasari RT. 01/ 05**
Desa Gandasari Kecamatan Katapang
Kabupaten Bandung
Sifat Permohonan Ijin :
Nomor : **01/SDITTC/II/2018**
Tanggal : **22 Februari 2018**

Demikian Izin Pendirian Sekolah ini diterbitkan, dengan catatan Sekolah melaksanakan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan dan apabila terdapat kekeliruan dalam izin ini, maka akan dilakukan perubahan dan perbaikan.

29 Maret 2018
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANDUNG

DRA. HANA, M.Pd
Kepala Dinas Pendidikan
NIP. 19611020 198305 1 003

Tembusan : disampaikan kepada Yth.
1. Bupati Bandung (sebagai laporan)
2. Kepala UPT TK, SD dan Non Formal
Kecamatan Katapang



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Soreang Km. 17 - Komplek Pemda Kabupaten Bandung
Telp. 022-5897517 Fax. 022-5897518 / 022-5897516 Kode Pos 40512
Website : disdik.bandungkab.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG

Nomor : 421.2 / 1290.1 - Disdik

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU TUNAS CENDEKIA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014, tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, yang menyatakan bahwa "Pendirian dan Perubahan satuan pendidikan dasar dan menengah dapat dilakukan oleh ; Pemerintah Daerah dan atau masyarakat;
 - b. Bahwa menurut hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan pada tanggal 27 Maret 2018, maka **SDIT TUNAS CENDEKIA** yang didirikan oleh **YAYASAN ALFATIH RAHMAN BERBUDI** dianggap layak untuk mendapatkan izin Operasional ;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu mengeluarkan Surat Keputusan Izin Operasional untuk **SDIT TUNAS CENDEKIA**, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung;
- Mengingat :
- 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003, Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara 4301);
 - 2. Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam pendidikan Pendidikan Nasional;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013, Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 5. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sistem Pendidikan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 nomor 26).;
 - 6. Peraturan Bupati Bandung Nomor 55 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bandung;

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan dari Ketua YAYASAN ALFATIH RAHMAN BERBUDI, Nomor: 01/SDITTC/II/2018, Tanggal: 22 Februari 2018;
 2. Rekomendasi Kepala UPT TK, SD dan Non Formal Kecamatan Katapang, Nomor: 421.2/388-UPTTK,SD dan Non Formal, Tanggal: 24 Februari 2018.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan Izin Operasional Kepada
- Nama Sekolah : **SDIT TUNAS CENDEKIA**
- Yayasan Pendiri : **ALFATIH RAHMAN BERBUDI**
- Penanggung Jawab : **CEPI JAJAT SUDRAJAT**
- Alamat Sekolah : Kp. Gandasoli RT. 01/05
Desa Gandasari Kecamatan Katapang
Kabupaten Bandung
- Kedua : Pemegang izin sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini, berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013, Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Ketiga : Yayasan atau Badan Pendiri/ Penyelenggara Sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya Kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung.
- Keempat : Pemegang izin Wajib mentaati Peraturan-peraturan Perundangan yang berlaku atau akan ditentukan kemudian;
- Kelima : Apabila Keputusan diktum dua, tiga dan empat tidak dipenuhi, maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dapat mencabut kembali Keputusan ini;
- Keenam : Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perubahan dan perbaikan. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Soreang
Pada tanggal 29 Maret 2018
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANDUNG,

DR. H. JUHANA, M.MPd
Pembina Utama Muda
NIP. 19611020 198305 1 003

Tembusan, disampaikan kepada :

- Yth :
1. Bapak Bupati Bandung
 2. Kepala UPT TK, SD dan Non Formal Kecamatan Katapang